



**PUTUSAN**

**Nomor 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Salim, S.H., S.E., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di APL Tower 6nd Floor Suite T2 Central Park Jl. S Parman Kav. 28 Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2018, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriyas Munik, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Gedung Bank DBS Lantai 28, Ciputra World One Jl. Prof. Satrio Kav 3-5 Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 20 Januari 2013 bertepatan dengan 08 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah tepat Pukul 08.00 WIB dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/115/I/2013, tertanggal 20 Januari 2013;
2. Bahwa menurut pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :
  - 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada sejak awal setelah pernikahan hingga permohonan cerai gugat ini diajukan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal milik orang tua Penggugat/Mertua Tergugat di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 15419 Banten;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama Diandra Raanantya Padma yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 November 2013 berdasarkan kutipan Akta Lahir Nomor xxxx/KLU/JP/2013 dan anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni tidak pernah terbuka soal pekerjaan sering malas-malasan untuk mencari pekerjaan apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
6. Bahwa Pengugat telah berulang kali menyampaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke orang Tua Tergugat/Mertua Penggugat dan orang tua berharap ada penyelesaian terbaik dan orang tua selalu menasehati tetapi tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut serta sikap Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang sangat arogans, temperamen dan kasar;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
9. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak dan Penggugat/Tergugat;
10. Bahwa pada saat ini anak Pengugat dan Tergugat masih berusia 4 tahun yang masih mumayiz dan sangat dekat dengan Penggugat karena Pengugat lah yang menjaga dan membimbing anaknya sehingga sudah sepantasnya berdasarkan hukum Hak Asuh anak (hadhanah anak) diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;
11. Bahwa kewajiban Tergugat sebagai ayah adalah memberikan nafkah anak, biaya kesehatan dan biaya pendidikannya oleh karenanya sangatlah wajar jika kemudian ditentukan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan nafkah anak kepada Diandra Raanantya Padma yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 November 2013, nafkah anak yg harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan biaya Pendidikan hingga anak lulus sarjana strata satu;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Memutuskan perkawinan Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat) karena Perceraian sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor xxxx /115/I/2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Ciputat, kota Tangerang Selatan;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah anak) antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Chandra Raanantya Padma berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,00/ bulan serta membiayai seluruh biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut lulus sarjana strata satu;
6. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
7. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan agama Tigaraksa Untuk mengirim salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan Ciputat Kota Tangerang selatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2018 yang mengambil dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga mereka, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugat yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk anak dan suami, Penggugat tidak mencuci dan menyetrika pakaian anak dan suami;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975: "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja";
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas dan kepada Keluarga para pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

## Dalam Konpersi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini sebagaimana berikut ini:
3. Bahwa Tergugat sepakat dengan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari dalil Penggugat, dimana Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah sah, karena telah dilakukan menurut hukum agamanya yaitu hukum Islam dan telah dilaksanakan pada hari Ahad pada tanggal 20 Januari 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx /115/I/2013, tanggal 20 Januari 2013 dan atas perkawinan tersebut maka Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Diandra Raanantya Padma, yang lahir pada tanggal 20 Nopember 2013 di Jakarta;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) adalah tidak benar, dimana menurut Tergugat tidak ada ketentraman rumah tangga mereka yang goyah, dalam hal ini menurut Tergugat tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang ada hanya lah perbedaan pendapat saja diantara Tergugat dan Penggugat, apalagi dinyatakan oleh dalil Penggugat dalam angka 5 (lima) yaitu disebabkan "Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah yakni tidak terbuka soal pekerjaan, sering malas-malasan untuk mencari pekerjaan apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak", atas pernyataan Penggugat dalam dalilnya tersebut maka Tergugat berpendapat, yaitu :

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pernyataan Penggugat adalah berlebihan dan tidak tepat, karena bagaimana bisa terdapat ketidak terbukaan Tergugat soal pekerjaan terhadap Penggugat sehingga kemudian Tergugat dianggap tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat adalah bekerja di Perusahaan yang sama yaitu PT Bakrie Telecom Tbk dan pada akhir Februari 2015 Tergugat terkena PHK masal dari PT Bakrie Telecom, dimana atas hal tersebut Penggugat juga mengetahui karena Penggugat pada masih bekerja disitu dan baru keluar dari Perusahaan tersebut kira-kira pada bulan Agustus 2015, jadi dimana letak ketidak-terbukaan Tergugat sebagaimana Penggugat nyatakan dalam dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dan tidak lah tepat jika kemudian atas hal tersebut kemudian Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah;
- b. Tergugat tidak sependapat dengan pemyataan Penggugat sering malas-malasan untuk mencari pekerjaan, karena Tergugat selalu melakukan pencarian kerja yang sesuai dengan spesifikasi dari Tergugat, namun tentunya tidaklah mudah untuk mencari pekerjaan .bagi seorang lulusan S-2 di masa perekonomian yang sedang sulit pada saat itu, dimana banyak Perusahaan yang sedang melakukan pengurangan karyawan. Jika Tergugat hanya mencari pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dirinya tentunya hal tersebut belum lah tepat dimana atas PHK terhadap Tergugat, maka Tergugat masih memiliki sedikit modal kehidupan yang berasal dari uang pesangon;  
Dan Karenanya, menurut Tergugat bahwa dalil Penggugat dalamt angka 5 (lima) tidaklah tepat dan berkesan dipaksakan;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) adalah tidak benar, karena tidak benar pernyataan Penggugat tersebut yang menyatakan "telah berulang kali menyampaikan persoalan rumah tangga mereka kepada orang tua Tergugat", dimana menurut Tergugat adalah:
  - a. Tidak ada persoalan rumah tangga diantara mereka dan jika Tergugat belum mendapat pekerjaan setelah Februari 2015 itu hukan lah

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi persoalan rumah tangga yang lantas jika telah disampaikan kepada orang tua Tergugat, maka secara otomatis Tergugat dapat bekerja setelah mendapat nasihat tersebut, tentunya tetap ada proses pencarian kerja yang dalam hal ini Tergugat mencari pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi yang dia miliki dan hal tersebut bukan lah hal yang mudah, namun tetap dilaksanakan oleh Tergugat;

- b. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Tergugat mendapat kesempatan bekerja di Yayasan Pendidikan Unisadhuguna dan telah bekerja sampai dengan saat ini;

Dan Karenanya menurut Tergugat bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 (enam) tidaklah tepat dan berkesan dipaksakan;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, apalagi disebabkan karena hal sebagaimana dinayatakan dalam dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yaitu disebabkan "Tergugat tidak menghargai Penggugat, sebagai seorang istri yang sah yakni tidak terbuka soal pekerjaan sering malas-malasan untuk mencari pekerjaan apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, dimana menurut Tergugat adalah:

- a. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yaitu disebabkan "Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah yakni tidak terbuka soal pekerjaan sering malas-malasan untuk mencari pekerjaan apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak" tentunya tidak terjadi secara terus menerus dan tentunya permasalahan pekerjaan Tergugat sudah berakhir sejak Oktober 2015, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3.b jawaban Tergugat diatas;
- b. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), yaitu sikap Tergugat yang arogan, temperamen dan kasar yang kemudian mengakibatkan rumah tangga mereka tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah

*Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



tangga, adalah pernyataan yang tidak tepat dan berlebihan, karena menurut Tergugat tidaklah seperti itu melainkan sebaliknya bahwa Tergugat sampai dengan saat ini masih sangat sayang dan cinta terhadap Penggugat dan juga terhadap anak mereka, walaupun Penggugat sudah mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan agama, namun hal tersebut tidaklah mengurangi rasa sayang dan cinta Tergugat kepada Penggugat dan anak mereka;

- c. Bahwa jika sedang terbawa emosi, tentu saja hampir setiap orang akan menjadi temperamen dan cenderung kasar, namun temperamen dan kasarnya Tergugat tentu masih dalam batasan yang wajar dan tidak lah sering terjadi hal-hal sampai dengan menyebabkan Tergugat menjadi emosi, karena diantara Tergugat dan Penggugat adalah sama-sama bekerja, dimana tentunya waktu bertemu diantara mereka juga menjadi berkurang karena kesibukannya masing-masing. Dan mereka masih tinggal bersama di rumah orang tua dari Peaggugat, tentunya hal ini menyebabkan Tergugat tidak berani untuk bertindak arogan apalagi sampai terdapat kekasaran, karenanya Tergugat meyakini bahwa Tergugat tidak pernah bertindak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh);
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan secara terus menerus, jika ada perbedaan pendapat tentu tidak lantas kemudian menjadi sebuah pertengkaran apalagi sampai terjadi secara terus menerus dan mengenai pisah ranjang hal tersebut bukan lah keinginan Tergugat, melainkan Penggugat lah yang melakukan hal tersebut, namun dalam hal ini Tergugat masih dapat menerima hal tersebut dengan didasari rasa sayang dan cinta kasih yang besar terhadap Penggugat dan karenanya Tergugat mencoba menghargai keinginan dari Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat melakukan pisah ranjang tersebut dengan harapan masing-masing bisa intropeksi diri dengan lebih tenang;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perkawinan diantara Tergugat dan Penggugat baru berumur 63 (enam puluh tiga) bulan, masih terlalu dini dan juga Tergugat dan Penggugat masih berusia muda, karenanya masih sedikit pembelajaran bagi Tergugat maupun Penggugat untuk dapat menjalani rumah Tangga yang sakinah, mawadah dan Warahmah. Oleh karenanya sangat premature dan terlalu dini jika kemudian Penggugat menyatakan dalam dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) yaitu Penggugat tidak lagi mendapatkan saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta saling mendidik satu sama lainnya, serta rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak dan para pihak;
9. Tergugat sangat berharap perkawinan ini masih dapat di selamatkan, tentunya jika perkawinan ini masih dapat bersatu maka tidak perlu ada perebutan hak asuh dan karenanya Tergugat ingin membesarkan dan mendidik anak tersebut secara bersama- sama dengan Penggugat dalam keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;
10. Tergugat sebagai seorang ayah kandung dari Ananda Diandra Raanantya Padma yang sangat mencintai dan menyayangi anaknya tersebut, tentunya sangat menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan karenanya nafkah dan segala kebutuhan dari Ananda Diandra Raanantya Padma akan selalu Tergugat upayakan untuk dapat dipenuhi tanpa harus ada permintaan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan mengenai besarannya maka selama sesuai kebutuhan ananda Diandra Raanantya Padma maka Tergugat akan senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi berapapun nilainya tanpa ada batasannya dan sampai kapanpun Ananda Diandra Raanantya Padma membutuhkan;
11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) adalah tidak benar, bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan secara terus menerus dan karenanya, maka tidak memenuhi ketentuan pada huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah Tangga”;

12. Tergugat masih yakin bahwa rumah tangga mereka tentunya masih sangat bisa diselamatkan dan diperbaiki dengan tujuan kebahagiaan bagi mereka dan khususnya kebahagiaan yang hakiki bagi anak mereka dan karenanya dengan ini Penggugat menyampaikan siap untuk berkomitmen dengan cara-cara yang dapat disepakati bersama untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367405620579xxxx, tanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang Timur Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367405061016xxxx, tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx /115/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diandra Raanantya Padma Nomor 53667/KLU/JP/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Printout Surat Kronologis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Printout Percakapan Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi P1., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Ahmad Dahlan No.13/B Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Diandra Raanantya Padama, perempuan, umur 4 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya, namun berdasarkan cerita Penggugat adalah karena bermula dari Tergugat yang dipecat dari pekerjaannya sehingga sempat menganggur selama 1 (satu) tahun, selain itu Tergugat juga kasar dan temperamen, sehingga akibatnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
  - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja;
  - Bahwa setahu saksi anak tersebut sehat dan saat ini masih sekolah;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;
2. Saksi P2 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat (saksi) di Jalan Ahmad Dahlan No.13/B Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Diandra Raanantya Padama, perempuan, umur 4 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Tergugat dipecat dari pekerjaannya sehingga sempat menganggur selama 1 (satu) tahun, selain itu Tergugat juga kasar dan temperamen, sehingga akibatnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sehat dan saat ini masih sekolah;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh UniSadhuuna. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tertulis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti-bukti tambahan di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti dan mencukupkan pembuktiannya:

Bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan pokok gugatan dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan putusan akhir;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kualifikasi perbuatan (penyebab perselisihan dalam rumah tangga) yang dituduhkan kepada Tergugat tidak pernah dilakukan oleh Tergugat tetapi penyebab tersebut dilakukan oleh Penggugat dan gugatan perceraian tidak boleh diajukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara saksama eksepsi Tergugat, majelis hakim dapat menilai bahwa eksepsi Tergugat merupakan bantahan terhadap alasan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah proses persidangan berlangsung ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mempertahankan eksepsinya, dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

### Dalam konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni tidak pernah terbuka soal pekerjaan sering malas-malasan untuk mencari pekerjaan apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, Tergugat yang sangat arogans, temperamen dan kasar. Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah telah terjadi

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi P1 dan Saksi P2 kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Kerja dan Kisah Perjalanan Hidup Penggugat dengan Tergugat. Setelah majelis hakim mempelajari bukti-bukti tersebut, majelis menilai bahwa bukti P.1 tidak ada kaitan erat dengan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan bukti P.2 tidak ada tanda tangan Tergugat yang tertera pada bukti a quo, oleh karena itu kedua alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti tambahan baik berupa surat maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari tahun 2015 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh pihak keluarga, majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengomulasikan gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak bersama gugatan cerai, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu komulasi tersebut secara formil dapat diterima;

Bahwa bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Diandra Raanantya Padma masih di bawah umur dan Penggugat juga mampu membuktikan bahwa Penggugat tidak ada halangan baik secara syar'i maupun

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan untuk mengasuh anak dan Tergugat tidak menunjukkan keberatan hak hadhanah anak tersebut berada bersama Penggugat, oleh karena itu cukup beralasan hukum agar anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai diasuh oleh Penggugat selaku ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan komulasi Penggugat meminta kepada majelis hakim agar Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut selesai pendidikan S1 (dewasa) setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kebutuhan, namun tidak menyebutkan jumlah secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung oleh dalil gugatan Penggugat sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang Tergugat belum memperoleh pekerjaan baru dengan demikian tidak dapat diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun Tergugat mengakui masih mempunyai tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, maka Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sesuai sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nilai rupiah semakin hari semakin menurun dan kebutuhan hidup semakin meningkat, oleh karena itu nafkah anak setiap tahunnya harus ditambah sebesar 15 %;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut petitum point 7 surat gugatan tentang penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian petitum tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Raden Ajeng Dewi Ratna Puri S.H. binti Raden Abas Fathorahman S);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Diandra Raanantya Padma berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulannya sebelum tanggal 5 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahun sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad**

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Alaidin, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H**

Penitera Pengganti,

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 534.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp 625.000,-  |

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 1280/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)